



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 71 /KEP/HK/2024**

TENTANG

NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Pasukan Pengibar Bendera dalam pelaksanaan tugas, perlu diberikan bimbingan teknis aplikasi Pasukan Pengibar Bendera;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Pada Bimbingan Teknis Aplikasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 - Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Narasumber Pada Bimbingan Teknis Aplikasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan materi bimbingan teknis aplikasi Pasukan Pengibar Bendera.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 FEBRUARI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
4. Narasumber masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 71 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

**TENTANG NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN NARASUMBER
PADA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Ramos Aruan, S.Pd	Narasumber	a. menyampaikan Materi terkait bimbingan teknis aplikasi Pasukan Pengibar Bendera; dan
2	Utami Priono, S.Si		b. mendiskusikan materi presentasi dengan peserta pelatihan
3	dr. Meta Melvina		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	